

Pengembangan Agrobisnis Berbasis Pesantren (Studi di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)

Dhepa Apriatna Al Viqri¹, Herianto², dan Lukman Hakim³

Abstrac: This study discusses the development of pesantren-based agribusiness as a sustainable economic empowerment effort. Pesantren function not only as religious educational institutions but also hold great potential in the agribusiness sector. The research was conducted using a qualitative approach through a case study at the Hidayatullah Islamic Boarding School Foundation in Balikpapan. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that pesantren can become self-sufficient economic centers by implementing integrated farming systems, establishing partnerships, and utilizing modern agricultural technology. However, the development of agribusiness in pesantren faces challenges such as limited capital, restricted market access, and a lack of managerial skills. Therefore, support from the government, Islamic financial institutions, and the business sector is highly needed. With proper management, pesantren-based agribusiness has the potential to promote economic independence for pesantren and improve the welfare of the surrounding community. The findings of this study are expected to serve as a reference for other pesantren aiming to develop agribusiness as part of their economic system.

Keywords: Agribusiness, Pesantren, Sharia Economy, Empowerment, Economic Self-Reliance.

Abstrak: Penelitian ini membahas pengembangan agrobisnis berbasis pesantren sebagai upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam sektor agrobisnis. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren mampu menjadi pusat ekonomi mandiri dengan menerapkan sistem pertanian terpadu, menjalin kemitraan, serta memanfaatkan teknologi pertanian modern. Namun, pengembangan agrobisnis ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, dan kurangnya keterampilan manajerial. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha sangat diperlukan. Dengan pengelolaan yang tepat, agrobisnis berbasis pesantren berpotensi mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pesantren lain yang ingin mengembangkan sektor agrobisnis sebagai bagian dari sistem ekonomi mereka.

Kata Kunci: Agrobisnis, Pesantren, Ekonomi Syariah, Pemberdayaan, Kemandirian Ekonomi.

A. Pendahuluan

Negara yang dikategorikan sebagai sejahtera dan makmur umumnya ditandai oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Sumber daya alam merupakan anugerah Allah Swt. yang membutuhkan pengelolaan yang optimal oleh manusia. Sementara itu, sumber daya manusia adalah aset berharga yang

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Hidayatullah Balikpapan | Email: alviqri29@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | herianto@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | yabihammad@gmail.com

memerlukan investasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam masih menghadapi tantangan dalam pengelolaannya, khususnya dalam sektor ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya ini, jika dimanfaatkan secara maksimal, dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumua: 10)⁵

Realita saat ini menunjukkan bahwa setiap tahun lembaga pendidikan di Indonesia meluluskan ribuan alumni, namun pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk tidak hanya berperan sebagai pencetak tenaga kerja, tetapi juga sebagai institusi yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta menyediakan media praktik usaha yang berdampak langsung.⁶

Pondok pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, tidak hanya berperan dalam mencetak kader ulama dan pendidik, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ekonomi, khususnya dalam bidang agrobisnis. Hal ini menjadikan pesantren sebagai aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keislaman.⁷

Salah satu pesantren yang mengimplementasikan pengembangan ekonomi tersebut adalah Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura yang berlokasi di Gunung Tembak, Balikpapan. Pesantren ini telah menginisiasi berbagai unit usaha agrobisnis seperti kebun sawit, sarang burung walet, serta agrowisata yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal pesantren, tetapi juga untuk peningkatan pendapatan lembaga dan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁸

Namun demikian, pengembangan agrobisnis tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang masih sederhana, serta

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Alam Indonesia* (Jakarta: BPS, 2023).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2005).

⁶ Supriyadi, *Pendidikan Kewirausahaan Dalam Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 56.

⁷ Ahmad Suaedy, "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Mimbar* 35, no. 2 (2019): hal. 144-122.

⁸ Hamzah Akbar, "Wawancara Pribadi (Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak)," Balikpapan, January 2025.

partisipasi masyarakat yang belum optimal. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki, diperlukan strategi yang tepat agar pesantren mampu mandiri secara ekonomi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berbasis syariah.⁹

Atas dasar kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi berjudul: “Pengembangan Agrobisnis Berbasis Pesantren (Studi di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan).”

B. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti "cara" atau "jalan". Dalam konteks ilmiah, metode berarti cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan tentang objek tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan **deskriptif-kualitatif**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai pengembangan agrobisnis berbasis pesantren.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu studi yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati dan menggali data dari subjek terkait. Penelitian difokuskan pada Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura, Gunung Tembak, Balikpapan Timur.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejalanya.¹² Melalui metode deskriptif ini tujuan yang hendak diperoleh adalah untuk dapat mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena.

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas dan sistematis berdasarkan fakta, sifat dan hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dalam hal ini mendeskripsikan Pengembangan Agrobisnis berbasis pesantren dan kemandirian ekonomi pada Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura. Lokasi yang di jadikan sebagai tempat meneliti adalah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura, Gunung Tembak, Jl. Mulawarman RT. 25 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur. Subjek penelitian adalah pihak yang memberikan data, yakni penanggung jawab unit agrobisnis di Pondok Pesantren Hidayatullah, yang terdiri atas pengelola kebun sawit dan sarang burung walet.

Objek penelitian adalah aktivitas dan strategi pengembangan agrobisnis berbasis

⁹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Kemandirian Pesantren* (Jakarta: Kemenag RI, 2022).

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 61.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. 14 (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 1.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum VI* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 9.

pesantren yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.¹³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan pondok pesantren, antara lain letak geografis, sarana dan prasarana juga unit-unit usaha Agrobisnis yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura Gunung Tembak Kec. Balikpapan timur.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁴ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bebas Terpimpin, yaitu dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁵ Sasaran responden dalam penelitian ini adalah Penanggung jawab usaha Agrobisnis di PONPES Hidayatullah Ummul Qura.

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, mendiskusikan, dan mencatat data yang di peroleh dari berbagai buku maupun notulen, majalah dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan peneliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. , tahap selanjutnya adalah mengolah data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.

C. Studi Literatur

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: Ranti Suci Lestari NPM: 13103994, "Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren" Tahun 2018. Mahasiswi Ekonomi Syariah IAIN Metro ini dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren Darrun

¹³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hal. 116.

¹⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian*, hal. 119.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2013).

¹⁶ Sedarmayanti and Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 87.

Nasyi'in desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur

Juni Prayogi NPM: 1062364, "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Tahun 2016. Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Metro ini dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁷

Rizal Muttaqin, "Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya) Dosen STAI Al-Jawami Bandung Tahun 2011. Penelitian ini mencari bagaimana model pembinaan kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dan adakah korelasi antara motivasi spiritual, kepemimpinan kiai dengan kemandirian ekonomi santri, juga adakah korelasi pembinaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya.¹⁸

Berdasarkan uraian penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang ekonomi pondok pesantren. Dengan ini penulis ingin meneliti hal tersebut tetapi dengan pembahasan yang berbeda yaitu Pengembangan Agrobisnis berbasis pesantren di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura. Objek kajian hampir sama dengan skripsi di atas, akan tetapi letak perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang pengembangan Ekonomi di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Ummul Qura.

D. Hasil analisis

Pada bagian analisis penulis akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan empat narasumber diantaranya para usaha Agrobisnis di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan, satu narasumber inti dari pengurus usaha sawit, yang menanggung jawab sepenuhnya di kebun sawit yang menghandle semua mulai dari perawatan sampai panen. Kemudian yang ke dua narasumber inti dari usaha sarang burung Walet dan narasumber sebagai penanggung jawab dalam usaha sarang burung Walet. Kemudian yang ke empat narasumber inti dari usaha Agrobisnis dan Agrowisata dimana beliau sebagai CEO Medina Resort and Hifarm.

Dari hasil interview yang dilakukan, peneliti mengetahui mengenai gambaran umum

¹⁷ Juni Prayogi, "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi/Tesis, STAIN Metro, 2016), hal. 7.

¹⁸ Rizal Muttaqin, "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren: Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung," *Jurnal JESI* 1, no. 2 (December 2011): hal. 67.

pengembangan agrobisnis berbasis pesantren di yayasan pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah menggunakan dengan beberapa sistem:

Sawit, sistem yang digunakan usaha Sawit adalah Akad akad yang digunakan dalam usaha kebun sawit Pondok Pesantren dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *ijarah* dan akad *wakalah* yang dimodifikasi dengan prinsip kerja sama syariah.

Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa atau jasa di mana salah satu pihak menyediakan tenaga kerja atau jasa tertentu, dan pihak lain memberikan imbalan berupa upah. Aplikasi dalam usaha sawit Mahasiswa yang menjadi eksekutor dalam pengelolaan kebun sawit (membuka lahan, menanam, dan merawat) melaksanakan tugas tersebut sebagai bagian dari syarat pendidikan atau pengaderan. Di sisi lain, Yayasan mendapatkan manfaat berupa lahan sawit yang terawat dan hasil panen. Dalam hal ini, upah mahasiswa adalah berupa upah (uang), kredit akademik atau syarat kelulusan.

Akad *wakalah* adalah akad di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Aplikasi dalam usaha sawit Yayasan memberikan amanah kepada mahasiswa untuk mengelola lahan sawit dengan tanggung jawab penuh, termasuk tugas menanam dan merawatnya. Dalam konteks ini, mahasiswa bertindak sebagai wakil Yayasan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Hasil wawancara ini dikuatkan oleh dalil dalam QS At-Thalaq: 6 tentang Akad Ijarah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُمَا فَسُورَةُ لَهَا أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Sarang burung Walet akad yang digunakan dalam usaha sarang burung walet di pesantren dapat dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi Islam sebagai akad *musyarakah* (kemitraan berbasis saham).

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan modal bersama, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Aplikasi dalam Usaha Sarang Burung Walet.

Modal awal untuk membangun gedung sarang burung walet berasal dari kontribusi beberapa pihak, yakni Ustadz (UM), Pak Jamal, Pak Rusdi, Yayasan, dan belakangan Pak Rofieq serta Pak Ruyadi. Setiap pihak memberikan modal berdasarkan kesanggupan masing-masing, yang kemudian diakui sebagai saham dalam usaha tersebut. Gedung sarang burung walet dibangun melalui kontribusi modal kolektif, dan pengelolaan usaha dilakukan secara bersama-sama. UM bertanggung jawab terhadap pembangunan dan operasional awal. Kepemilikan Saham Keuntungan dari hasil panen sarang burung walet dibagi dengan skema berikut. 25% dialokasikan untuk pesantren sebagai kontribusi sosial dan keberlanjutan lembaga. Sisanya dibagi kepada para investor sesuai dengan porsi kepemilikan saham masing-masing. Hasil wawancara ini dikuatkan oleh dalil dalam QS As-Shad: 24 tentang Akad Musyarakah

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."

Usaha agrobisnis dan agrowisata di pesantren menggunakan beberapa akad dalam hukum ekonomi Islam, tergantung pada bentuk kerja sama atau hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat.

Akad Syirkah (Kemitraan) Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, tenaga, atau keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal atau kontribusi. Aplikasi dalam usaha agrobisnis dan agrowisata Syirkah Mudharabah dari hasil wawancara bahwa terdapat dua mitra yang dilibatkan dalam usaha ini melalui skema mudharabah. Dalam akad ini:

Pesantren sebagai pemodal *shahibul maal* memberikan modal usaha. Mitra sebagai pengelola *mudharib* bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian finansial ditanggung oleh pemodal, kecuali akibat kelalaian pengelola. Rasa Kepemilikan, Mitra memiliki tanggung jawab lebih besar karena mereka merasa memiliki usaha. Jika usaha rugi, mitra juga menanggung kerugian sesuai dengan akad syirkah. Hasil wawancara ini dikuatkan oleh dalil dalam QS Al-Isra: 64 tentang Akad Syirkah kerja sama antara dua pihak atau lebih

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: “Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka”

Akad Ijarah (Sewa atau Upah Kerja), Ijarah adalah akad pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan berupa upah. Aplikasi dalam usaha Agrobisnis dan Agrowisata. Karyawan Profesional Pesantren merekrut karyawan dari luar untuk menjalankan usaha secara profesional. Dalam hal ini, akad yang berlaku adalah *ijarah*, di mana Pesantren memberikan upah tetap kepada karyawan dan Karyawan wajib melaksanakan tugas sesuai yang diinginkan oleh pengusaha. Akad Wakaf Produktif, Wakaf produktif adalah wakaf di mana aset yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produktif, seperti usaha, dan hasilnya digunakan untuk mendukung kemaslahatan umat. Aplikasi dalam usaha Agrobisnis dan Agrowisata, wakaf produktif menjadi salah satu sumber pendanaan usaha ini. Contoh Aset Wakaf: Gazebo, viar, dan sumur yang dibangun melalui dana wakaf. Kemudian ada Dana CSR: Wakaf produktif juga didukung oleh CSR perusahaan seperti PLN, yang memberikan kontribusi finansial dan aset. Hasil wawancara ini dikuatkan oleh dalil dalam QS Al-Baqarah: 233 tentang Akad Ijarah pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan berupa upah.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ يَوْلِيدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

E. Kesimpulan

Pengembangan agrobisnis berbasis pesantren di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan mengoptimalkan peran santri dalam kegiatan pertanian, pesantren ini berhasil mengembangkan berbagai sektor agrobisnis, seperti budidaya tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Selain itu, keterlibatan santri dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi

juga membentuk karakter kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam.

Namun, dalam proses pengembangannya, terdapat berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang yang muncul antara lain meningkatnya kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan, dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta potensi pasar yang luas untuk produk-produk agrobisnis pesantren. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta keterbatasan dalam pemasaran produk. Selain itu, keterampilan manajerial dan keahlian teknis yang masih perlu ditingkatkan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan agrobisnis pesantren secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan agrobisnis bagi santri menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan usaha yang lebih profesional. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, dapat membantu dalam penyediaan modal, akses teknologi, serta pemasaran produk. Dengan strategi yang tepat, agrobisnis berbasis pesantren di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dapat terus berkembang dan menjadi model bagi pesantren lain dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Sumber Daya Alam Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Kemandirian Pesantren*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Muttaqin, Rizal. "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren: Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung." *Jurnal JESI* 1, no. 2 (December 2011): 67.
- Prayogi, Juni. "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi/Tesis, STAIN Metro, 2016.
- Sedarmayanti, and Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum VI*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suaedy, Ahmad. "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Mimbar* 35, no. 2 (2019): 114–22.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. 14. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Supriyadi. *Pendidikan Kewirausahaan Dalam Lembaga Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.